



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor : 71/Pen-Diss/2024/PTUN.Mks

“DEMI KEADLIAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Ketua Pengadilan tata Usaha Negara Makassar , berdasarkan pasal 62 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara , dengan ini menerbitkan Penetapan atas Gugatan Nomor 71/G/2024/PTUN.Mks antara :

1.Nama : Amirullah
Kewarganegaraan : Indonesia
Tempat Tinggal : DUSUN PANAİKANG RT. 001 RW. 001, Moncongloe, Moncong Loe, Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan
Pekerjaan : Petani/pekebun
Selanjutnya disebut sebagaiPenggugat 1

2.Nama : Amiruddin
Kewarganegaraan : Indonesia
Tempat Tinggal : Batudoang RT. 002 RW. 003,Kelurahan Kapasa,Kecamatan Tamanlarea,Kota Makassar, Sulawesi Selatan
Pekerjaan : Buruh Harian lepas
Selanjutnya disebut sebagaiPenggugat 2

3.Nama : ST. Fatimah
Kewarganegaraan : Indonesia
Tempat Tinggal : Jalan Cakalang Lr.167, No 23 RT. 002 RW. 001, Kelurahan Totaka , Kecamatan Ujung tanah , kota Makassar, Sulawesi Selatan
Pekerjaan : Mengurus rumah tangga
Selanjutnya disebut sebagaiPenggugat 3

4.Nama : Mustari
Kewarganegaraan : Indonesia
Tempat Tinggal : Dusun Panaikang, Rt.000 Rw 001 Desa Moncongloe, Kecamatan Moncongloe, Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan
Pekerjaan : wiraswasta
Selanjutnya disebut sebagaiPenggugat 4

5.Nama : St Aisyah
Kewarganegaraan : Indonesia
Tempat Tinggal : Dusun Panaikang, Rt.000 Rw 001 Desa Moncongloe, Kecamatan Moncongloe, Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan
Pekerjaan : Mengurus rumah tangga
Selanjutnya disebut sebagaiPenggugat 5

Yang berdasarkan Surat Kuasa khusus Nomor 002/SKK/ASAH-LAW/3/2024 tanggal 31 juni 2024 yang telah memberikan kuasa khusus kepada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nama : 1. Aswandi Hijrah S.H.MH
2. Muhammad Saleh Runa,S.HI
Kewarganegaraan : Kesemuanya Indonesia
Tempat Tinggal : Kesemuanya memilih berdomisili di jalan Mega Country Village
Blok B6 No.21
Pekerjaan : advokat

MELAWAN

Nama Jabatan : Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Maros
Tempat Kedudukan : Jalan DR Ratulangi No.48 Maros , Kabupaten Maros

Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut,

Setelah membaca berkas Gugatan Parea Penggugat dalam Perkara Nomor 71/G/2024/PTUN.Mks

Menimbang

- Bahwa setelah membaca gugatan Para Pengugat yang menyatakan telah melakukan Upaya administratif pada tanggal 13 Mei 2024, 28 Mei 2024 dan 19 Juni 2024 dengan suratnya yang ditujukan kepada Kepala Wilayah ATR/BPN Sulawesi selatan Kepala ATR/BPN kabupaten Maros dengan tanpa menyebutkan sertipikat Hak Milik yang dijadikan obyek Keberatan
- Bahwa apabila dibaca gugatan Para Penggugat dapat diketahui obyek sengketa pada gugatan tersebut adalah Sertipikat Hak Milik Nomor 1082/Desa Moncongloe tanggal 22 Maret 1997, Surat ukur Nomor 1664/1996 tanggal 28 Desember 1996, seluas 5.308 m², atas nama Selvi Rombe
- Bahwa berdasarkan fakta tersebut, maka dapat diambil Kesimpulan, jika Para Penggugat belum mengajukan keberatan terhadap obyek sengketa berupa Sertipikat obyek sengketa yang termuat didalam Gugatannya
- Bahwa dengan demikian secara hukum penggugat dapat dinyatakan belum melakukan Upaya keberatan terhadap obyek sengketa sebagaimana disyaratkan dalam pasal 75 dan pasal 75 ayat (1) Undang – Undang 30 tahun 2014, yang menyatakan “ **Warga Masyarakat yang dirugikan terhadap Keputusan dan/atau Tindakan dapat mengajukan Upaya Administratif kepada Pejabat Pemerintahan atau Atasan Pejabat yang menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan.**”
- Bahwa dengan demikian oleh karena Para Penggugat belum melaksanakan Upaya keberatan administratif, maka Pengadilan Tata Usaha Negara menjadi tidak berwenang sebagaimana pasal 2 ayat (1) PERMA Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif yang menyatakan Pasal 2 (1) **Pengadilan berwenang menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa administrasi pemerintahan setelah menempuh upaya administratif.**
- Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, maka berdasarkan pasal 62 ayat (1) huruf a dan e Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menyatakan : **Dalam rapat permusyawaratan, Ketua Pengadilan berwenang memutuskan dengan suatu penetapan yang dilengkapi dengan pertimbangan-pertimbangan bahwa gugatan yang diajukan itu dinyatakan tidak diterima atau tidak berdasar, dalam hal :**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a.pokok gugatan tersebut nyata-nyata tidak termasuk dalam wewenang Pengadilan;

e.gugatan diajukan sebelum waktunya atau telah lewat waktunya

maka gugatan Penggugat dinyatakan belum waktunya dan Pengadilan tidak berwenang , memeriksa , memutus dan menyelesaikan sengketa karena upaya administratif yang dilakukan oleh Para Penggugat tidak sesuai dengan upaya administratif sebagaimana ketentuan peraturan perundang-undangan tersebut diatas , dengan demikian Gugatan Penggugat dinyatakan tidak diterima , maka biaya yang timbul dalam pemeriksaan Rapat Permusyawaratan ini dibebankan kepada Para Penggugat yang besarnya akan termuat dalam amar Penetapan ini

MENETAPKAN

1. Menyatakan Gugatan Penggugat tidak diterima
2. Membebankan biaya perkara kepada Para Penggugat

Demikian Penetapan ini ditetapkan di Makassar pada Rabu, tanggal 7 Agustus 2024

Ketua Pengadilan

Tata Usaha Negara Makassar

ttd

FAJAR WAHYU JATMIKO

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)